



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13149538/PPH/PM/MS/2016
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak 2008

Edukasi Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PPh Pasal 26 yang terutang Tahun Pajak 2008 sebe

Mbawha Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2008 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp 3.089.452.644,00

bahwa dalam perkara banding ini Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesar Rp 461.545.489,00

PPh Pasal 26 yang terutang cfm Terbanding	Rp 617.890.529,00
PPh Pasal 26 yang terutang cfm Pemohon Banding	<u>Rp 156.345.040,00</u>
Koreksi	Rp 461.545.489,00

bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 3.089.452.644,00 tersebut terdiri dari:

- Biaya Konsultasi Rp 3.070.728.845,00
- Biaya Komisi Rp 18.723.799,00
- DPP PPh Ps 26 Rp 3.089.452.644,00

Mbawha Alasan Banding sebagai dasar pokok Pemohon Banding dalam mengajukan banding, yaitu bahwa:

- Dasar koreksi untuk penerbitan SKPKB berbeda/berubah dari dasar penerbitan Keputusan Keberatan,
- Tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG;

Mbawha Alasan menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp 461.545.489,00 yang dip

bahwa penghitungan PPh Pasal 26 terutang diperoleh dari DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp 3.089.452.644,00 dengan pengenaan tarif se

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan tarif 20% tersebut karena tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemohon E

bahwa Terbanding menghitung dengan tarif 20% dengan alasan atas transaksi tersebut tidak didukung dengan COD;

bahwa bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 3.089.452.644,00 tersebut terdiri dari :

- Biaya Konsultasi Rp 3.070.728.845,00
- Biaya Komisi Rp 18.723.799,00
- DPP PPh Ps 26 Rp 3.089.452.644,00

bahwa penjelasan dan uraian dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Biaya konsultasi sebesar Rp.3.070.728.845,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi di pengurang penghasilan bruto di PPh Badan berdasarkan analisa fungsi;

bahwa uang atas biaya ini telah dibayarkan oleh Pemohon Banding, sehingga atas pembayaran tersebut ditetapkan pemeriksa sebaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

thwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan surat keterangan domisili sehingga atas pembayaran dikenakan dengan

putusan.mahkamahagung.go.id

thwa Pemohon Banding menyatakan biaya dimaksud telah dikoreksi oleh pemeriksa di pengurang penghasilan bruto di PPh Badan

bahwa berarti biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang berarti bahwa biaya tersebut tidak dapat digolongk

bahwa dengan dasar koreksi tersebut, berarti tidak ada pula objek PPh yang terhadapnya dapat dilakukan Pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa dengan dasar koreksi tersebut, maka permasalahan tidak adanya Surat Keterangan Domisili (COD) menjadi tidak relevan;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa Terbanding mengubah pengeluaran tersebut menjadi deviden hanya didasarkan pada k

bahwa Terbanding sama sekali tidak mempunyai bukti bahwa pembayaran tersebut adalah deviden karena tidak ada bukti bahwa per

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya tersebut benar-benar merupakan biaya konsultasi dan bukan merupakan pembag

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan juga menyatakan bahwa terdapat perubahan dasar koreksi oleh Pemeriksa dan Hasil Pe

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan didasarkan pada tidak adanya COD/Surat K

bahwa penelaah atau peneliti keberatan pada saat proses keberatan tidak lagi mempermasalahkan mengenai COD (Surat Keterangan

bahwa dengan tidak dipermasalahkan COD oleh Peneliti Keberatan berarti koreksi Pemeriksa tidak benar, oleh karena proses kel

bahwa Pemohon Banding menyatakan koreksi yang diusulkan Pemeriksa, dan Peneliti Keberatan terkait dengan hubungan istimewa

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa antara Pemohon Banding dengan AOI AG nyata-nyata tidak ada hubungan istimewa

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalil koreksi baik pada saat pemeriksaan dan kebera

bahwa Terbanding tetap mempermasalahkan Surat Keterangan Domisili dan dalam proses keberatan kemudian di Surat Uraian Band

bahwa menurut Terbanding apapun perlakuannya nanti karena tidak ada SKD maka tidak ada P3B yang bisa dimanfaatkan oleh Pem

bahwa menurut Terbanding mengenai hubungan istimewa untuk sengketa di Pajak Penghasilan Pasal 26, Terbanding akan memfoku

bahwa dalam sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 ini Pemohon Banding menyatakan biaya konsultasi tidak terutang Pajak Penghasi

bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalil koreksi Terbanding terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah terkait dengan tidak dapat ditunjukkannya C

bahwa koreksi terkait PPh Pasal 26 berhubungan dengan koreksi biaya pada PPh Badan yang didalilkan oleh Terbanding karena ada

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada saat proses pemeriksaan de

bahwa koreksi biaya konsultasi dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008 telah dibatalkan oleh Majelis Hakim karena Majelis b

bahwa dalam persidangan diperoleh fakta, data dan keterangan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan COD, sebagaima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya komisi sebesar Rp.18.723.799,00

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA	sebagai Hakim Ketua
Drs. Aman A Sinulingga, Ak	sebagai Hakim Anggota
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc	sebagai Hakim Anggota
Redno Sri Rezeki	sebagai Panitera Pengganti

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)